



**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 32 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR LINSTANSI  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

32 TAHUN 2018

13 AGUSTUS 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**

td

H. UJU



# *Bupati Bekasi*

## **PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 32 TAHUN 2018**

### **TENTANG**

### **MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YME BUPATI BEKASI,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menata manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan serta pemerataan penyebaran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu adanya ketentuan yang mengatur perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Instansi ke dalam maupun keluar Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi pada Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu diatur mekanisme mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi pada Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi Pada Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Fasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
4. Bupati adalah Bupati Bekasi.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bekasi.
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKPPD adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bekasi.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
9. Instansi adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
11. Instansi Daerah lain adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota lainnya.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain.
14. Mutasi masuk adalah perpindahan PNS dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Bekasi.
15. Mutasi keluar adalah perpindahan PNS dari Pemerintah Kabupaten Bekasi ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain.
16. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi.
17. Seleksi adalah proses penilaian dan penyarangan dari para pemohon untuk mendapatkan PNS yang kompeten untuk mengisi formasi jabatan yang lowong.
18. Tim Seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala BKPPD untuk melaksanakan seleksi terhadap pemohon mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Bekasi.
19. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan Jabatan PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Fasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses mutasi PNS antar instansi pada Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

- a. untuk menjamin pelaksanaan mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan;
- b. untuk menjamin kesinambungan kinerja organisasi perangkat daerah melalui mutasi; dan
- c. untuk memperoleh PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

### BAB III

#### ASAS

##### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan mutasi PNS berdasarkan asas:
  - a. profesional;
  - b. objektif dan transparan;
  - c. prosedural;
  - d. mudah diakses; dan
  - e. tanpa biaya.
- (2) Asas profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang kompeten;
- (3) Asas objektif dan transparan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur, dan dapat dipantau prosesnya;
- (4) Asas prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan;
- (5) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang disediakan;
- (6) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu dalam proses mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

### BAB IV

#### PERMOHONAN MUTASI

##### Pasal 4

Formasi dan Kompetensi merupakan dasar dalam pelaksanaan mutasi PNS.

##### Pasal 5

Permohonan mutasi masuk dapat dilakukan oleh pemohon atau dari Pejabat Pembina Kepegawaian asal pemohon.

##### Pasal 6

Permohonan Mutasi keluar dapat dilakukan oleh pemohon atau dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB V  
PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 7

(1) Persyaratan mutasi masuk yaitu:

- a. Berstatus sebagai PNS aktif;
- b. Bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana, pengawas, dan administrator memiliki pangkat dan golongan ruang paling tinggi Penata, III/c dengan masa kerja golongan paling lama 2 (dua) tahun pada saat pengajuan surat permohonan kecuali tenaga fungsional yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dengan pangkat dan golongan ruang paling tinggi Pembina, IV/a, pendidikan paling tinggi S2;
- c. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
- d. Berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun terhitung pada saat pengajuan surat permohonan;
- e. Nilai setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, atau berat dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau pidana;
- g. Tidak pernah tersangkut hukum;
- h. Tidak sedang menjalani masa tugas belajar atau tidak sedang menjalani masa ikatan dinas untuk mengabdikan di instansi asal;
- i. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Kabupaten Bekasi;
- j. Bersedia mengabdikan di Kabupaten Bekasi paling sedikit 5 (Lima) tahun, kecuali mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun;
- k. Bersedia tidak akan mengajukan cuti di luar tanggungan Negara paling sedikit 4 (empat) tahun setelah ditempatkan di Kabupaten Bekasi;
- l. Tidak menuntut diangkat menjadi pejabat struktural;
- m. Tidak memiliki pinjaman uang di bank atau pihak lain;
- n. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. Fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisasi;
- b. Fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisasi;
- c. Fotokopi surat keputusan pangkat ... terakhir yang dilegalisasi;
- d. Fotokopi ijazah, transkrip nilai, dan izin belajar atau tugas belajar bagi yang memperoleh ijazah selama menjadi PNS yang dilegalisasi;
- e. Fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisasi;
- f. Daftar riwayat hidup;
- g. Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
- h. Fotokopi kartu pegawai yang dilegalisasi;
- i. Fotokopi surat nikah atau akta cerai yang dilegalisasi;
- j. Fotokopi surat keputusan konversi nomor induk pegawai yang dilegalisasi;
- k. Surat keterangan dari pejabat berwenang belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/pidana dan tidak sedang menjalani pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/pidana serta memiliki kinerja yang baik;

- l. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi yang bermaterai cukup;
- m. Surat pernyataan bersedia mengabdikan diri di Kabupaten Bekasi paling sedikit selama 5 (lima) tahun sejak ditempatkan di Daerah, kecuali karena mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun yang bermaterai cukup;
- n. Surat pernyataan tidak akan mengajukan cuti di luar tanggungan Negara paling sedikit selama 4 (empat) tahun setelah ditempatkan di Daerah yang bermaterai cukup;
- o. Surat pernyataan tidak meruntut untuk diangkat dalam jabatan struktural bagi pemohon yang telah menduduki jabatan struktural di instansi asal yang bermaterai cukup;
- p. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak sedang menjalani tugas belajar dan tidak sedang menjalani masa ikatan dinas untuk mengabdikan diri di instansi asal;
- q. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak mempunyai pinjaman uang di bank atau pihak lain;
- r. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
- s. Surat keterangan sehat rohani dari dokter spesialis kejiwaan rumah sakit pemerintah;
- t. Surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
- u. Berkas lain yang dibutuhkan dan diminta oleh tim seleksi.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan mutasi keluar yaitu:
  - a. Tidak terikat kewajiban mengabdikan diri di Kabupaten Bekasi untuk jangka waktu tertentu;
  - b. Mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
  - c. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar; dan
  - d. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena pelanggaran hukuman disiplin/ pidana.
- (2) Bagi PNS yang terikat kewajiban mengabdikan diri 8 tahun sejak diangkat sebagai Calon PNS dan telah melewati batas ikatan kewajiban mengabdikan diri dapat direkomendasikan apabila:
  - a. Memenuhi ketentuan ayat (1);
  - b. Alasan yang diajukan karena mengikuti suami; dan
  - c. Telah ada pengganti atau kejelasan pengganti formasi jabatan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisasi;
  - c. Fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisasi;
  - d. Fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
  - e. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;
  - f. Fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisasi;
  - g. Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
  - h. Fotokopi kartu pegawai yang dilegalisasi;
  - i. Belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, atau berat dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau pidana;

- j. Tidak sedang menjalani masa tugas belajar atau tidak sedang menjalani masa ikatan dinas untuk mengabdikan diri di instansi asal; dan
- k. Berkas pendukung lain yang dibutuhkan oleh BKPPD atau Perangkat Daerah yang menangani Manajemen kepegawaian.

## Bagian Kedua Prosedur

### Pasal 9

- (1) Prosedur permohonan Mutasi masuk antar Instansi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon mengajukan permohonan pindah antar instansi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja asal minimal pejabat eselon II dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati ini;
  - b. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat meminta saran/pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
  - c. Saran/pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah di buat dalam bentuk Nota Dinas;
  - d. Bagi PNS yang telah dinyatakan memenuhi kriteria dan lolos seleksi administrasi wajib mengikuti seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan pada Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Badan Kepegawaian Daerah ;
  - e. Seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun sesuai kebutuhan;
  - f. Seleksi kompetensi dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau lembaga lain yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Biaya Seleksi Kompetensi dianggarkan pada APBD Kabupaten Bekasi;
  - h. Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi dengan biaya dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - i. PNS yang tidak lolos seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, permohonannya ditolak dan dikembalikan kepada instansi asal;
  - j. Suat pendakwah sebagaimana dimaksud point (j) dilakukan oleh Kepala BKPPD.

### Pasal 10

Prosedur permohonan mutasi keluar antar Instansi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. pemohon menyampaikan surat permohonan mutasi keluar kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan mutasi melakukan kajian dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala BKPPD;
- c. BKPPD berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah melakukan kajian aspek formasi dan administrasi kemudian menyampaikan hasilnya kepada Bupati Bekasi.



BAB VI  
SELEKSI MUTASI MASUK  
Bagian Kesatu  
Materi Seleksi

Pasal 11

- (1) Materi seleksi disusun berdasarkan kebutuhan Kompetensi Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan materi seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim seleksi dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BKPPD.

Bagian Kedua  
Jenis Seleksi

Pasal 12

Jenis Seleksi mutasi masuk meliputi:

- a. Tes kompetensi;
- b. Wawancara;
- b. Penilaian kesehatan.

pasal 13

- (1) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
  - a. Tes kompetensi Dasar;
  - b. Tes kompetensi Kompetensi Bidang; dan
- (2) Tes kompetensi dasar dan bidang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau melalui komputer.
- (3) Tes Kompetensi dasar dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan dasar Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tes kompetensi bidang jabatan dapat dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan bidang jabatan.

Pasal 14

- (1) Batas nilai tes kompetensi dasar dan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yaitu:
  - a. 90 – 100 = baik sekali;
  - b. 75 – 89,9 = baik;
  - c. 60 – 74,9 = cukup;
  - d. 45 – 59,9 = kurang; dan
  - e. 0 – 44,9 = sangat kurang.
- (2) Peserta dinyatakan memenuhi kompetensi dasar dan bidang apabila mencapai nilai paling rendah 70 (tujuh puluh).

#### Pasal 15

Wawancara dilaksanakan untuk mendalami kemampuan umum, kemampuan bidang, kemampuan berfikir konseptual, motivasi, dan kepribadian pemohon yang dilakukan melalui tatap muka.

#### Pasal 16

Penilaian kesehatan dilaksanakan secara administratif berdasarkan surat keterangan sehat dari dokter yang berwenang terdiri atas:

- a. Surat keterangan sehat jasmani;
- b. Surat keterangan sehat jiwa; dan
- c. Surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

### Bagian Ketiga Hasil Penilaian

#### Pasal 17

- (1) Penilaian mutasi masuk dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Kajian formasi;
  - b. Seleksi administrasi;
  - c. Hasil tes kompetensi;
  - d. Wawancara; dan
  - e. Kesehatan.
- (2) Hasil penilaian mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Dapat dipertimbangkan;
  - b. Belum dapat dipertimbangkan; atau
  - c. Tidak dapat dipertimbangkan.

### BAB VI SELEKSI MUTASI KELUAR

#### Pasal 18

Seleksi mutasi keluar meliputi:

- a. Kajian; dan
- b. Penilaian.

#### Pasal 19

Kajian mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan mengkaji substansi sesuai persyaratan dan meneliti kelengkapan berkas.

## Pasal 20

- (1) Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian fontasi dan administrasi.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Dapat dipertimbangkan atau
  - b. Tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Pemohon mutasi keluar dapat melanjutkan proses/tahapan berikutnya apabila mendapatkan penilaian dapat dipertimbangkan.

## BAB VIII PERSETUJUAN PINDAH

### Pasal 21

Persetujuan Pindah Masuk dan Keluar ditandatangani oleh :

- a. Bupati untuk persetujuan pindah bagi pemohon dengan Golongan Ruang IV.
- b. Sekretaris Daerah untuk Persetujuan Pindah bagi Pemohon dengan pangkat dan Golongan Ruang III.
- c. Kepala Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk persetujuan pindah bagi Pemohon dengan Golongan Ruang I dan II.

### Pasal 22

- (1) Rekomendasi persetujuan permohonan mutasi berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Masa berlaku rekomendasi persetujuan permohonan mutasi dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Perpanjangan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan:
  - a. Masih tersedia formasi lowong; dan
  - b. Diajukan sebelum masa berlakunya rekomendasi berakhir.

## BAB IX PEGAWAI YANG DIPEKERJAKAN

### Pasal 23

PNS yang mengajukan permohonan pindah menjadi Pegawai yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi selain melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat persetujuan dipekerjakan dan pernyataan bersedia membayar gaji serta hak-hak kepegawain lainnya dari Pejabat Pembina Kepegawain daerah asal atau pejabat lain yang ditunjuk; dan
- b. Surat pernyataan tidak menuntut hak dan tunjangan apapun dari Pemerintah Kabupaten Bekasi;

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 13 Agustus 2018

**BUPATI BEKASI,**

Ttd

**HJ. NENENG HASANAH YASIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 32